

Implementasi Peraturan Bupati Magelang No. 60 Tahun 2021 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Gilang Septiantoro, Dyah Adriantini Sintha Dewi[✉], Suharso, dan Habib Muhsin Syafingi
Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

[✉]E-mail: dyahASD@ummgl.ac.id

[📄]DOI: <https://doi.org/10.31603/10125>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 19-11-2023

Revised: 25-12-2023

Accepted: 26-01-2024

Keywords

Public Service

Civil Service Police Unit

Firefighter

ABSTRACT

This study examines the implementation of Magelang Regent Regulation No. 60 of 2021 regarding the Regional Police Unit and Fire and Rescue (Satpol PP and Damkar) in Magelang Regency, particularly in the Salaman District. The research method employed is non-doctrinal or empirical juridical research with primary data collection through questionnaires, and interviews, as well as observation and documentation as secondary data. The analysis results indicate that the implementation of this regulation includes various tasks such as fire prevention and handling, rescue operations, community empowerment, and handling of hazardous materials. Inhibiting factors include long distances, limited budget, and insufficient number of personnel. For instance, in the Salaman District, there are only 27 personnel with 7 vehicles, whereas each vehicle requires 6 personnel.

ABSTRAK

Kata Kunci

Pelayanan Publik

Satuan Polisi Pamong Praja

Pemadam Kebakaran

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Bupati Magelang No. 60 Tahun 2021 terkait Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) di Kabupaten Magelang, khususnya dalam wilayah Kecamatan Salaman. Metode penelitian yang digunakan adalah *non-doctrinal* atau penelitian yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui kuisioner, wawancara, serta observasi dan dokumentasi sebagai data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut meliputi berbagai tugas seperti pencegahan dan penanganan kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bahan berbahaya. Faktor penghambatnya antara lain jarak tempuh yang jauh, keterbatasan biaya, dan jumlah petugas yang kurang memadai. Misalnya, di Kecamatan Salaman hanya terdapat 27 petugas dengan 7 armada, padahal setiap armada membutuhkan 6 petugas.


1. PENDAHULUAN

Upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar serta hak-hak sipil yang dimiliki oleh setiap warga negara atas barang atau jasa dapat dilakukan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada negara supaya dapat memenuhi kebutuhan dari setiap warga negara semi kesejahteraan, hal ini dilaksanakan sebagai efektivitas suatu sistem Pemerintah yang sangat ditentukan dari ketersediaannya pelayanan publik. Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

menjelaskan bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayananan.¹

Selain itu dalam penyelenggaraan pelayanan publik memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu suatu negara dituntut untuk dapat menciptakan pelayanan publik yang berorientasi pada tujuan. Pelayanan publik yang dianggap kurang efektif dan efisien tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di dalam suatu daerah.² Salah satu pelayanan publik yang sangat penting yaitu pelayanan yang ada pada Dinas Kebakaran Wilayah Kecamatan Salaman, Seperti yang kita ketahui bahwa kebakaran adalah suatu bencana yang sangat berbahaya karena tidak dapat diprediksi waktu dan tempat terjadinya dan tentunya juga tidak seorangpun masyarakat menginginkan kehadirannya.³

Pertambahan penduduk yang semakin pesat di wilayah Kecamatan Salaman resiko terjadinya kebakaran semakin meningkat pula. Penulis menyediakan data yang diperoleh sepanjang tahun 2022 Kecamatan salaman mengalami berbagai jenis bencana seperti Kebakaran di Desa Dawungan, Tanah Longsor di Desa Kalisari dan Desa Basongan, dan bencana Angin Kencang di Desa Kalisalak.



Gambar 1: Grafik Penanganan Kasus Oleh Damkar Kecamatan Salaman

Dari data grafik diatas dapat dijumpai bahwa tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran tidak hanya menangani kejadian kebakaran saja namun juga menangani berbagai jenis penanganan evakuasi. Dari data grafik diatas juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam kasus evakuasi dan penyelamatan. Hal ini didukung oleh data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada kepala pos damkar wilayah Kecamatan Salaman menyebutkan bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal maka penugasan personil dibagi menjadi tiga regu yang dalam memberikan pelayanan akan berkolaborasi dengan damkar induk Sawitan, Satpol PP, KORAMIL dan lain-lain.

¹ Riska Chyntia Dewi and Suparno Suparno, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,” *Jurnal Media Administrasi* 7, no. 1 (February 16, 2022): 78–90, <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>.

² Dedy Mulyadi, *Tudi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016).

³ Marjoni Rachman, *Manajemen Pelayanan Publik* (Klaten, Indonesia: Tahta Media, 2021), <http://repository.untag-smd.ac.id/375/>.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran berlandaskan pada Peraturan Bupati Magelang No. 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran. Sehingga damkar memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya yang meliputi pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, dan penyelamatan dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya.⁴

Menurut Florentina Dian Rosela and Herry Koesyanto sebagai salah satu instansi pelayanan publik Dinas Pemadam kebakaran dikatakan dalam kategori baik apabila memiliki indikator sebagai berikut:⁵ Sikap Petugas, yaitu sikap, kepedulian, dan keinginan petugas untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan dengan baik. prosedur, yaitu kemudahan tahapan mekanisme SOP pada saat dilapangan, yang diberikan petugas sebagai bentuk pelayanan. Waktu, yaitu ketepatan satuan unit pemadam kebakaran pada saat penanggulangan kebakaran. Fasilitas yaitu tersedianya fasilitas pendukung seperti mobil (armada), sumber daya manusia dan peralatan, perlengkapan. Berkaitan dengan berbagai pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebakaran Kabupaten Magelang ternyata masih terbatas hal ini dikarenakan dalam Peraturan Bupati Magelang No. 60 Tahun 2021 ternyata kedudukan damkar masih menjadi satu dengan Satpol PP hal ini menjadikan keterbatasan bagi Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk menelaah lebih jauh mengenai permasalahan yang sudah dijabarkan dengan metode yang sudah dijelaskan secara lebih rinci pada jurnal ini, pembahasan yang lebih rinci akan dijelaskan secara mendalam dan ringkas pada bagian hasil dan pembahasan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *non-doctrinal* atau penelitian yuridis empiris yang berupa penelitian yang sifatnya terjun langsung ke lapangan (*Field Research*). Penelitian ini data difokuskan pada data primer yaitu data yang diperoleh dilapangan/kebiasaan masyarakat, yaitu dengan menganalisis atau mengkaji situasi atau fakta *actual* tentang bagaimana Impelementasi Peraturan Bupati Magelang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Damkar Kabupaten Magelang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis, yang dimana dalam hal ini dilihat dari adanya kesenjangan antara aturan hukum yang diinginkan (*Das Sollen*) yaitu Peraturan Bupati Magelang No. 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Damkar Kabupaten Magelang dengan kenyataan (*Das Sein*) yang terjadi.

Penelitian ini berfokus pada kualitas pelayanan publik di Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan Salaman serta faktor yang mempengaruhi pelayanan publik yang diberikan di Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan Salaman. Obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu berlokasi di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan Salaman. Adapun sumber data yang digunakan adalah penelitian lapangan, kepustakaan, sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan beberapa

⁴ Tri Putri Indirayana, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pada Opd Kota Pekanbaru" (Universitas Islam Riau, 2021), <https://repository.uir.ac.id/5941/>.

⁵ Florentina Dian Rosela and Herry Koesyanto, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kinerja Pemadam Kebakaran Di Dinas Pemadam Kebakaran Article Info," *Ijphn* 1, no. 3 (2021): 571–76.

langkah sesuai teori Humberman yaitu antara lain: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

3. PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Pelayanan Multifungsi Damkar Menurut Peraturan Bupati Magelang No. 60 Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang No. 60 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kabupaten Magelang, mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan beracun berbahaya yang dikenal dengan Panca Dharma Pemadam Kebakaran.⁶

Adapun beberapa bentuk layanan multifungsi damkar menurut Peraturan Bupati Magelang No. 60 Tahun 2021 sebagai berikut:

3.1.1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Pencegahan dan pengendalian kebakaran, dengan kegiatan mitigasi, pemetaan risiko kebakaran, penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, pengembangan wilayah manajemen kebakaran, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, inspeksi, kesiapsiagaan. Dalam menjalankan tugas, kasi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai fungsi, yaitu antara lain:⁷

1. Menyusun rencana kegiatan kasi Pencegahan dan Pengendalian
2. Menyusun kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran. Menyiapkan bahan pelaksanaa kegiatan di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran.
3. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran.
4. Melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran.
5. Melaksanakan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan bahan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat.
6. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

Dalam hal ini pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh Unit Kecamatan Salaman adalah komunikasi antara dinas kebakaran dan masyarakat. Berikut ini adalah data pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Damkar UPT Kecamatan Salaman:

⁶ Nadilah Jumratun, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelayanan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Berau" (Universitas Muhammadiyah Berau, 2022), <http://repository.umberau.ac.id/id/eprint/26/>.

⁷ Rahmad Hadi, "Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir" (Universitas Islam Riau, 2022), <https://repository.uir.ac.id/13515/>.

Tabel 1: Pelaksanaan Program Sosialisasi Damkar UPT Kecamatan Salaman Tahun 2017-2023

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
1.	Kamis, 9 Maret 2017	Sosialisai di Bank Jateng Salaman
2.	Sabtu, 21 Juli 2018	Sosialisai di Pukesmas Salaman I
3.	Rabu, 31 Juli 2018	Sosialisai di Desa Salaman
4.	Rabu,30-oktober-2019	Sosialisai di Kaliabu Salaman
5.	Senin,10 februari 2020	Sosialisai di SMA N 1 Salaman
6.	Selasa, 23 Agustus 2022	Sosialisai di SMK Muhamadiyah Salaman
7.	Senin, 10 Oktober 2022	Sosialisasi di SMK Muhamadia Salaman 1
8.	Kamis, 13 Oktober 2022	Sosialisai di Karangrejo Salaman
9.	Senin, 10 November 2022	Sosialisai di Balai Desa Ngagoretno
10.	Sabtu, 26 November 2022	Sosialisasi di Komplek Ndadapan Margoyoso
11.	Kamis, 1 Desember 2022	Sosialisasi di TK RA. Muslim salaman
12.	Senin, 19 Desember 2022	Sosialisai di SDN 1Trasan Gede Salaman
13.	Senin, 12 Juni 2023	Sosialisai di SMP N 1 Kajoran

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk implementasi pelayanan publik dampak UPT Kecamatan Salaman dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Faktor komunikasi di dalam pencegahan dan penanganan kebakaran juga sesuai dengan teori implementasi berupa sumber daya. Sumber daya manusia disini adalah personil yang ada didalam damkar.

Dalam melaksanakan tugas sosialisasi tentunya dihadapkan oleh beberapa hambatan diantaranya minimnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada jam kerja. Sehingga hal tersebut berdampak pada minimnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut.

3.1.2. Pemadam Kebakaran

Pemadaman kebakaran merupakan tugas utama yang dilakukan UPT Kecamatan Salaman dalam melakukan pelayanan publik bagi masyarakat sekitar. Bentuk pelayanan ini sesuai dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III & George C yaitu birokrasi.⁸ Dimana dalam ini UPT Kecamatan Salaman menerapkan SOP yang sesuai dalam melaksanakan tugas, Selain itu sumber daya, dimana dalam hal ini ketika melakukan penanganan kebakaran UPT Kecamatan Salaman memiliki sumber daya dan personil yang memadai dan profesional.

3.1.3. Penyelamatan

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Penyelamatan, dengan melakukan pembentukan tim penyelamat, penyusunan strategi penyelamatan, penyiapan peralatan unit penyelamatan, termasuk paramedik, pelaksanaan operasi penyelamatan, penyelamatan korban jiwa dan cedera, penyelamatan harta benda dan pemindahan korban, penyelamatan properti, harta benda, penyelamatan petugas pemadam kebakaran dan penyelamat dan identifikasi korban.

⁸ George C Edwards, *Implementing Public Policy* (Washington D.C: Congressional Quarterly Inc, 1980).

Dalam menjalankan tugas, kasi Operasional mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan kasi Operasional.
2. Menyusun kebijakan teknis di bidang operasional pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran.
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang operasional pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran.
4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja operasional pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran.
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan bidang pemadam kebakaran.
6. Melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
7. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan uraian tugas dari tugas penyelamatan maka hal tersebut sesuai dengan teori implementasi yang digunakan dalam penelitian ini dimana menurut Edward III & George C dalam melakukan layanan publik dipengaruhi berbagai hal diantaranya komunikasi, dalam persoalan ini komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antara petugas dan korban/masyarakat.⁹ Sumber daya manusia, dimana dalam ini adalah personil yang menangani kasus yang ada. Birokrasi dimana dalam hal ini adalah SOP yang dilaksanakan dalam penanganan apakah sesuai atau belum.

3.1.4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan membentuk suatu sistem kesiagaan atau ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran dan bencana lainnya, sedemikian sehingga masyarakat dapat secara efektif mampu melakukan upaya pemadaman dini dan upaya penyelamatan, meskipun tanpa kehadiran petugas pemadam kebakaran (Damkar) di lokasi, serta mampu bersama dengan IPK (Institusi Pemadam Kebakaran) mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.¹⁰

3.1.5. PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Penanganan bahan berbahaya dan beracun, dengan kegiatan dan segala upaya yang harus dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi kebakaran yang ditimbulkan oleh reaksi bahan B3 baik pada kegiatan eksplorasi, pengolahan/pemrosesan, penyimpanan, pengiriman dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹

3.2. RUMUSAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MENURUT KUHP BARU

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Salaman dapat diuraikan sebagai berikut:

⁹ Edwards.

¹⁰ Agung Harijoko et al., *Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Pengurangan Risiko Bencana Di Indonesia* (UGM PRESS, 2021), <https://books.google.at/books?id=M3IQEAAAQBAJ>.

¹¹ Fiondra Endri, "Efektivitas Kerja Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022), <http://eprints.umsb.ac.id/2035/>.

1. Belum memadainya sarana dan prasarana dibandingkan luas dan karakteristik kondisi lapangan wilayah kerja dinas.
2. Sumber Daya Manusia yang belum optimal secara kuantitas dan kualitas.
3. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat dalam mendukung pelaksanaan tugas.
4. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi.
5. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka Penanggulangan Bencana.
6. Belum Optimalnya koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana Kebakaran.
7. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
8. Masih kurangnya infrastruktur mitigasi bencana.
9. Kurangnya kesiapan dalam menghadapi bencana 1.
10. Kurangnya Sosialisasi masyarakat tentang Penanggulangan Bencana.

Penyebab dari permasalahan-permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal:
 - a. Keterbatasan sumber daya aparatur penanggulangan bencana;
 - b. Jumlah aparatur belum mencukupi;
 - c. Sarana dan prasarana belum memadai.
2. Faktor Eksternal:
 - a. Kurangnya alokasi anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
 - b. Belum maksimalnya koordinasi lintas sectoral;
 - c. Belum kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 di Unit Kecamatan Salaman dalam penanganan kebakaran, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, tugas tersebut mencakup pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan bahan berbahaya dan beracun. Kedua, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran UPT Kecamatan Salaman. Hal ini termasuk masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi akibat pengabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021. Selain itu, hambatan lainnya meliputi jarak tempuh yang jauh, terbatasnya pos pemadam kebakaran di Kabupaten Magelang yang mengakibatkan penanganan kasus di kecamatan Salaman dan sekitarnya, keterbatasan biaya yang menyulitkan penyuluhan kepada masyarakat, serta jumlah petugas pemadam kebakaran yang masih kurang memadai di Kecamatan Salaman, hanya 27 orang yang terbagi dalam 3 regu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Riska Chyntia, and Suparno Suparno. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Media Administrasi* 7, no. 1 (February 16, 2022): 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>.
- Dian Rosela, Florentina, and Herry Koesyanto. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kinerja Pemadam Kebakaran Di Dinas Pemadam Kebakaran Article Info." *Ijphn* 1, no. 3 (2021): 571–76.

- Edwards, George C. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc, 1980.
- Endri, Fiondra. “Efektivitas Kerja Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022. <http://eprints.umsb.ac.id/2035/>.
- Hadi, Rahmad. “Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 / KPTS / 2000 Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.” Universitas Islam Riau, 2022. <https://repository.uir.ac.id/13515/>.
- Harijoko, Agung, Diana Puspitasari, Irfani Prabaningrum, Kirana Putri Prastika, and Nurisa Fajri Wijayanti. *Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Pengurangan Risiko Bencana Di Indonesia*. UGM PRESS, 2021. <https://books.google.at/books?id=M3IQEAAAQBAJ>.
- Indirayana, Tri Putri. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pada Opd Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Riau, 2021. <https://repository.uir.ac.id/5941/>.
- Jumratun, Nadilah. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelayanan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Berau.” Universitas Muhammadiyah Berau, 2022. <http://repository.umberau.ac.id/id/eprint/26/>.
- Mulyadi, Dedy. *Tudi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Rachman, Marjoni. *Manajemen Pelayanan Publik*. Klaten, Indonesia: Tahta Media, 2021. <http://repository.untag-smd.ac.id/375/>.